

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data di lapangan dan analisis yang telah peneliti uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka bisa disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Pengadilan Agama Pandeglang tidaklah menerapkan dan menggunakan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut terkait pembagian gaji bagi istri yang dicerai karena peraturan tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Hakim memiliki hak *contra legem* yaitu hakim diperbolehkan menabrak peraturan dan Undang-Undang yang berlawanan dengan adat suatu masyarakat.
2. Majelis hakim dalam memutuskan perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PA.Pdlg berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan dasar hukum serta fakta-fakta yang ditemukan dalam proses persidangan. Putusan itupun telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Posisi peneliti disini adalah mengkonfirmasi mengenai penerapan PP No. 10 Tahun 1983 di Pengadilan Agama Pandeglang. Dimana aspek yang dijadikan tolak ukur adalah syariat Islam yang coba dihadapkan dengan peraturan nafkah istri pasca perceraian bagi PNS. Oleh karena itu ke depan penelitian ini bisa dikembangkan dengan menambahkan objek yaitu PNS yang pernah atau telah melakukan perceraian. Dengan begitu, penelitian tersebut tidak hanya berdasarkan pendapat teknis dari pihak instansi tapi juga pelaksanaan yang dialami oleh PNS sebagai pelaku perceraian.